

**MODUL BEST PRACTICE**

# **PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL**

**Teknis Substantif Akuntansi dan Pelaporan**

**Ramelan Suprihadi  
Friement F.S. Aruan**



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
2020**

**MODUL BEST PRACTICE**

**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL**

**Teknis Substantif Akuntansi dan Pelaporan**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

**Pasal 1**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**MODUL BEST PRACTICE**

**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL**

**Teknis Substantif Akuntansi dan Pelaporan**

**Ramelan Suprihadi  
Friement F.S. Aruan**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
2020**

## **MODUL BEST PRACTICE**

### **PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL**

#### **Teknis Substantif Akuntansi dan Pelaporan**

**Ramelan Suprihadi**  
**Friement F.S. Aruan**

BPSDM KUMHAM Press  
Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere-Depok 16512  
Telepon (021) 7540077, 754124;  
Faksimili (021) 7543709, 7546120  
Laman: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan I : Oktober 2020  
Penata Letak : Hastin Munawaroh  
Perancang Sampul : Hastin Munawaroh  
Ilustrasi : pixabay.com, freepik.com

x+48 hlm; 18x25 cm

ISBN: 978-623-6869-25-3

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip dan mempublikasikan  
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari penerbit.

Dicetak oleh:  
PERCETAKAN POHON CAHAYA

Isi di luar tanggung jawab percetakan

## KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Modul *Best Practice* berjudul “Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual” telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan tacit yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindahtempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practice* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan, dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (Corporate University) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practice* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit dua puluh jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat Membaca... Salam Pembelajar...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Dr. Asep Kurnia

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas kehendak dan perkenanan-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul “Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis AkruaI”.

Modul *Best Practice* “Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis AkruaI” menjadi sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu modul ini juga menjadi upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan tacit individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan tacit yang berhasil didokumentasikan akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham Corporate University (CorpU).

Demikian Modul *Best Practice* “Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis AkruaI” ini disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi para pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Depok, 26 Oktober 2020

Kepala Pusat Pengembangan Diklat Teknis  
dan Kepemimpinan,



**Hantor Situmorang**  
NIP 196703171992031001



## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I	
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat.....	2
C. Tujuan Pembelajaran.....	3
D. Materi Pokok.....	3
E. Petunjuk Pebelajaran.....	3
BAB II	
GAMBARAN UMUM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN .....	5
A. Pengertian Laporan Keuangan.....	5
B. Tujuan Laporan Keuangan.....	5
C. Peranan Laporan Keuangan.....	6
D. Dasar Hukum Laporan Keuangan .....	7
E. Karakteristik Laporan Keuangan .....	8
F. Struktur Organisasi Pelaporan Keuangan .....	10
G. Kebijakan Laporan Keuangan.....	12
H. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).....	14
BAB III	
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL.....	17
A. Selayang Pandang Basis Akrua.....	17
B. Pengertian Basis Akrua.....	18
C. Tujuan dan Manfaat Basis Akrua .....	21
D. Komponen Laporan Keuangan Berbasis Akrua.....	22
E. Proses Bisnis Laporan Keuangan Berbasis Akrua.....	26

BAB IV	
PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN .....	31
A. Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan Negara .....	31
B. Lingkup Pemeriksaan .....	32
C. Tujuan/Manfaat Pemeriksaan .....	33
D. Opini Hasil Pemeriksaan.....	34
BAB V	
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SEBAGAI WUJUD TATA KELOLA KEUANGAN YANG AKURAT, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL.....	39
BAB VI	
KESIMPULAN DAN SARAN .....	43
A. Kesimpulan .....	43
B. Saran .....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	47

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu kegiatan administrasi dalam pemerintahan yang menuntut prinsip tata kelola yang baik dan mengharuskan setiap unit melakukan pelaksanaan anggaran dengan baik dan benar serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan pelaksanaan akuntansi atas transaksi keuangan negara dan penyampaian laporan keuangan yang andal dan tepat waktu. Hal ini dapat dicapai dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Pelaksanaan akuntansi sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah.

Kementerian Negara/ Lembaga selaku pengguna anggaran dan barang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan barang yang berada dalam tanggung jawabnya yang terperinci dalam laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai salah satu bagian dari pengelolaan anggaran, disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Modul Pelaporan Keuangan ini disusun untuk memudahkan pemahaman terhadap laporan keuangan berbasis akrual dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Modul ini disusun sebagai bahan/materi Corporate University Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual, sehingga dengan mempelajari modul ini peserta diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap konsep Basis Akrual pada akuntansi dan pelaporan keuangan negara.

## **B. Deskripsi Singkat**

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada entitas.

Reformasi di bidang keuangan negara yang telah dilaksanakan sejak bergulirnya Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Proses pengelolaan keuangan negara selanjutnya dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel sebagai bagian dari pelaksanaan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam rangka mendukung perwujudan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17 /2003) diamanatkan bahwa pendapatan dan belanja baik dalam penganggaran maupun laporan pertanggungjawabannya diakui dan diukur dengan basis akrual. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU 17/2003, yang dimaksud dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan badan lainnya yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan dan pengukuran dengan basis akrual dimaksud diungkapkan dalam UU 17/2003 dengan rumusan definisi unsur anggaran sebagai berikut:

- Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;

- Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Laporan Keuangan yang disusun oleh Kementerian Negara/ Lembaga diarahkan untuk memenuhi prinsip laporan keuangan yang bertujuan umum. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistematika penyajian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga diarahkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam hal ini adalah Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **C. Tujuan Pembelajaran**

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta mampu:

- a. Mengetahui dan memahami konsep dan prinsip dasar penyusunan laporan keuangan berbasis akruaI;
- b. Meningkatkan komitmen akan arti pentingnya laporan keuangan sebagai wujud tata Kelola keuangan negara yang akurat, transparan dan akuntabel.

### **D. Materi Pokok**

1. Konsep Dasar Laporan Keuangan;
2. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
3. Sistem Akuntansi Keuangan Berbasis AkruaI

### **E. Petunjuk Pebelajaran**

Metode pembelajaran modul ini dilakukan secara belajar mandiri secara on line dengan cara pemaparan teori dan contoh kasus yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Keberhasilan pembelajaran ini sangat tergantung pada partisipasi aktif dari peserta pelatihan.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

### **LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN**

#### **A. Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dalam pemerintah adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari: (a) Pemerintah Pusat, (b) Pemerintah Daerah, (c) Satuan organisasi di lingkungan pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut perundangundangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan

#### **B. Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, tujuan pelaporan keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

### **C. Peranan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Peranan laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat;

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;

4. Keseimbangan Antar Generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut;

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

#### **D. Dasar Hukum Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang di bidang keuangan negara;
3. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;
5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah;
6. Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

## **E. Karakteristik Laporan Keuangan**

Karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa laporan keuangan harus memiliki 4 karakteristik kualitatif. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas sesuai yang dikehendaki. Berikut adalah 4 karakteristik laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintah:

### **1. Relevan**

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

- a. Memiliki manfaat umpan balik, informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu;
- b. Memiliki manfaat prediktif, informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- c. Tepat waktu, informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan;
- d. Lengkap, informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

## 2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

## 3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan apabila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan apabila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

#### 4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

### **F. Struktur Organisasi Pelaporan Keuangan**

Untuk mewujudkan penyajian Laporan Keuangan yang andal, akuntabel dan transparan, Kementerian Negara/Lembaga melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Salah satu unsur dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tersebut adalah terbentuknya struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan.

Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan akuntansi dapat berjalan lebih tertib dan masing-masing unit akuntansi dan pelaporan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Berikut adalah struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Merupakan unit akuntansi pada tingkat satuan kerja (satker) yang memiliki wewenang menguasai anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penanggung jawab UAKPA adalah Kepala Satuan Kerja yang juga berfungsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Tugas dan tanggungjawab UAKPA adalah:

- a. Menerima dan memverifikasi dokumen sumber dan ADK BMN;
- b. Merekam dokumen sumber;
- c. Melakukan rekonsiliasi data dengan SIMAK BMN dan dengan KPPN;

- d. Menyusun laporan keuangan tingkat satuan kerja dan selanjutnya disampaikan kepada KPPN mitra kerja, unit akuntansi kantor wilayah (UAPPAW) dan unit akuntansi eselon 1 (UAPPA-E1).
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)

Merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang mempunyai tugas melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh satuan kerja (UAKPA) yang berada dilingkungan wilayahnya. Penanggung jawab UAPPA-W adalah Kepala Kantor Wilayah.

Tugas dan tanggungjawab UAPPA-W antara lain sebagai berikut:

- a. Menerima dan memverifikasi laporan keuangan beserta ADK yang diterima dari satuan kerja (UAKPA);
  - b. Menggabungkan data laporan keuangan yang diterima dari satuan kerja;
  - c. Melakukan pencocokan data antara laporan keuangan dengan laporan barang milik negara;
  - d. Menyusun laporan keuangan tingkat kantor wilayah dan selanjutnya disampaikan kepada unit akuntansi eselon 1 (UAPPA-E1).
3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Unit Eselon I (UAPPA-E1)

Merupakan unit akuntansi pada tingkat Unit Eselon I. Penanggung jawab UAPPA-E1 adalah Pejabat Eselon I. Tugas dan tanggungjawab UAPPA-E1 antara lain sebagai berikut:

- a. Menerima dan memverifikasi laporan keuangan beserta ADK yang diterima dari unit akuntansi wilayah (UAPPA-W);
- b. Menggabungkan data laporan keuangan yang diterima dari wilayah;
- c. Melakukan pencocokan data antara laporan keuangan dengan laporan barang milik negara;

- d. Menyusun laporan keuangan tingkat unit eselon I dan selanjutnya disampaikan kepada unit akuntansi tingkat kementerian (UAPA).
4. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)

Merupakan unit akuntansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran), penanggung jawabnya adalah Menteri/ Pimpinan Lembaga. Tugas dan tanggung jawab UAPA antara lain adalah sebagai berikut:

    - a. Menerima dan memverifikasi laporan keuangan yang diterima dari UAPPA-E1;
    - b. Menggabungkan data laporan keuangan yang diterima dari unit eselon 1;
    - c. Melakukan pencocokan (rekonsiliasi) data antara laporan keuangan dan laporan barang milik negara;
    - d. Menyusun laporan keuangan tingkat kementerian dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

## **G. Kebijakan Laporan Keuangan**

Kebijakan akuntansi ini mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui sistem akuntansi pemerintahan di lingkungan pemerintah pusat. Kebijakan akuntansi disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan yang berlaku umum. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

### **1. Basis Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas

belum diterima di Rekening Kas Umum Negara dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas.

## 2. Komponen Laporan Keuangan

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Note: Pengertian secara terperinci komponen laporan keuangan akan dijelaskan pada Sub Bab 2.3 Sistem Akuntansi Berbasis Akrual.

## 3. Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus disusun dalam Bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan untuk periode atau waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

## 4. Mata Uang dalam Laporan Keuangan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset dan/ atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut

dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

- a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
- b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang transaksi dalam mata uang asing.

#### 5. Periode Laporan Keuangan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim, misalnya pada saat terbentuknya suatu entitas baru. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, laporan keuangan disusun dan disajikan sebanyak tiga kali periode pelaporan setiap tahunnya yaitu: Semester I, Triwulan III dan Semester II (Tahunan).

### H. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

Standar akuntansi berfungsi menciptakan keseragaman laporan keuangan. Selain itu, standar juga berfungsi mempermudah para penyusun laporan keuangan, auditor dan pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda-beda. Bagi sektor pemerintahan, standar akuntansi menjadi kerangka berjalannya siklus pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pelaporan, pemeriksaan, sampai dengan pertanggungjawaban publik. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.


Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Setelah mengalami proses yang panjang, akhirnya tanggal 13 Juni 2005 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan ditetapkannya PP SAP maka untuk pertama kalinya Indonesia memiliki standar akuntansi pemerintahan yang digunakan sebagai pedoman pengelolaan keuangan negara dilingkungan pemerintahan pusat dan daerah.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti.

Atas dasar ketentuan tersebut, maka tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Secara garis besar perjalanan SAP Basis Akrual dapat dirangkum sebagaimana ilustrasi dibawah ini:



## **BAB III**

### **PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL**

#### **A. Selayang Pandang Basis Akrua**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 36 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 70 ayat (2) mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam menyusun dan menyajikan laporan pendapatan dan belanja negara selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran (TA) 2008. Sejak terbitnya paket UU di bidang Keuangan Negara, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual di Indonesia.

Pada Tahun 2005, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengatur mengenai pengakuan pendapatan dan belanja menggunakan basis kas, sedangkan untuk aset, kewajiban, dan ekuitas menggunakan basis akrual. Untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang sesuai dengan SAP, Pemerintah juga mengembangkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat berbasis kas menuju akrual. Untuk penyeragaman mekanisme penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual, diterbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan (Perdirjen) Nomor 62 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua pada Laporan Keuangan.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut memberlakukan SAP berbasis akrual baik untuk pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas paling lambat Tahun 2015. Pemerintah pusat telah menyusun langkah strategis untuk melaksanakan basis akrual tersebut.

Penerapan akuntansi berbasis akrual dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah dan menyajikan data yang

akurat dalam mengukur kinerja pemerintah. Dalam akuntansi berbasis akrual dapat menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan dananya; lebih memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas dan memenuhi kewajibannya; serta lebih riil menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya. Selain itu, dapat lebih memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya; dan berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan basis kas menuju akrual yang selama ini dianut. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu pengungkapan paripurna atau *full disclosure*.

## **B. Pengertian Basis Akrual**

Basis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Akuntansi berbasis akrual telah sesuai dengan pengelolaan keuangan secara modern karena transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan lebih diutamakan.

Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya. Pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi berbasis akrual dianggap memberikan suatu informasi yang lebih baik, sehingga dalam pengambilan suatu keputusan yang dapat dilihat

dari laporan keuangannya akan menghasilkan keputusan yang lebih akurat. AkruaI basis didasarkan pada pengakuan pendapatan dan beban yang telah terjadi atas transaksi yang telah dilakukan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akruaI belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Akuntansi berbasis kas adalah transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah atau dibayarkan dari kas pemerintah.

Lalu, apakah perbedaan basis akruaI dengan basis kas menuju akruaI? Perbedaan utama antara basis akruaI dengan basis kas menuju akruaI terletak pada titik pengakuan dan pengukuran pendapatan/hak maupun beban/kewajiban, sedangkan secara fisik terlihat pada bentuk penyajian laporannya. Berikut ini perbandingan elemen-elemen laporan keuangan basis kas dengan basis akruaI:

<b>Uraian</b>	<b>Basis Kas</b>	<b>Basis AkruaI</b>
Komponen Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)</li> <li>- Neraca</li> <li>- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)</li> <li>- Neraca</li> <li>- Laporan Operasional (LO)</li> <li>- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)</li> <li>- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)</li> </ul>
Pengakuan Pendapatan	Pendapatan diakui pada saat pendapatan diterima oleh kas.	Pendapatan diakui pada saat dilakukan penagihan dari hasil kegiatan
Pengakuan Belanja	Belanja diakui setelah dilakukan pembayaran dari kas	Belanja diakui saat kewajiban membayar sudah terjadi

Untuk menggambarkan secara gamblang perlakuan akuntansi terhadap transaksi basis kas dengan transaksi basis akrual, dapat di ilustrasikan seperti contoh dibawah ini:

Perusahaan AKU memberikan jasa pelatihan kepada perusahaan KAMU selama bulan Desember 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp 100.000.000. Sesuai dengan kesepakatan, Perusahaan KAMU akan membayar jasa pelatihan tersebut pada bulan Januari 2020. Menurut basis akrual, biaya pelatihan sebesar Rp 100.000.000 oleh perusahaan AKU dicatat sebagai pendapatan di tahun 2019, meskipun tagihan baru dikirimkan dan dibayar oleh perusahaan KAMU bulan Januari 2020. Di lain pihak, menurut basis kas, jasa pelatihan sebesar Rp. 100.000.000 tidak dicatat sebagai pendapatan pada tahun 2019. Pendapatan tersebut akan diakui dan dicatat pada tahun 2020 ketika perusahaan menerima pembayaran dari jasa pelatihan. Dengan demikian, berdasarkan basis kas, pendapatan perusahaan akan bertambah sebesar Rp 100.000.000 di tahun 2020 karena adanya penerimaan kas, sedangkan berdasarkan basis akrual, penerimaan kas ini tidak berpengaruh pada pendapatan perusahaan tahun 2020.

#### **Contoh lain:**

Pada saat pemerintah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), maka berdasarkan basis kas, saat terbitnya SKP tersebut belum diakui sebagai pendapatan, karena pemerintah belum menerima kas. Namun, dalam basis akrual, terbitnya SKP tersebut oleh pemerintah sudah diakui sebagai pendapatan, walaupun pemerintah belum menerima kas atas pendapatan pajak tersebut.

Dari kedua contoh diatas, dapat disimpulkan:

**Pada basis kas:** pencatatan pendapatan dan atau biaya dilakukan pada saat kas diterima oleh kas pemerintah (Kas Umum Negara) atau dibayarkan dari kas pemerintah (Kas Umum Negara). **Sedangkan basis akrual:** suatu transaksi ekonomi dan peristiwa- peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan.

Akuntansi berbasis akrual merupakan *international best practice* dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip *New Public Management (NPM)* yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Akrual basis mendasarkan konsepnya pada dua pilar yaitu:

1. Pengakuan pendapatan:

Pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan pemerintah. Dalam konsep basis akrual, mengenai kapan kas benar-benar diterima menjadi hal yang kurang penting. Oleh karena itu, dalam basis akrual kemudian muncul estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima.

2. Pengakuan beban

Pengakuan beban dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya meskipun beban tersebut belum dibayar.

### **C. Tujuan dan Manfaat Basis Akrual**

Tujuan yang ingin diharapkan dengan diterapkannya Basis Akrual antara lain yaitu:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas (penganggaran, akuntansi dan pelaporan);
2. Meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset;
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan baran dan jasa oleh pemerintah;
4. Informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan;
5. Mereformasi sistem anggaran belanja;
6. Transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai yaitu antara lain:

1. Gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah;
2. Informasi yang sebenarnya kewajiban pemerintah;
3. Lebih familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya;
4. Standar yang dapat diterima umum;
5. Memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran, khususnya melalui pengakuan dan pengendalian asset dan kewajiban pemerintah;
6. Sesuai Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) yang dipraktekkan secara internasional.

#### **D. Komponen Laporan Keuangan Berbasis Akruai**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan- LRA, belanja, transfer, surplus/ defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber- sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efisien,

efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

- Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- Yang berguna dalam memprediksi pendapatan- LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

## 3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang- kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif

yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

#### 4. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

- a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas akuntansi yang timbul dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan akan diperoleh. Manfaat ekonomi masa depan yang terkandung dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk menghasilkan arus kas masuk kepada entitas akuntansi melalui penggunaan atau pelepasan aset tersebut;
- b. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya di masa depan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas akuntansi yang mengandung manfaat ekonomi. ;
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut: (1) kas dan setara kas; (2) investasi jangka pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4) persediaan; (5) investasi jangka panjang; (6) aset tetap; (7) kewajiban jangka pendek; (8) kewajiban jangka panjang; dan (9) ekuitas.

## 5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara lebih pragmatis. Secara umum, struktur CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
- Kebijakan akuntansi yang penting:
- Entitas pelaporan;
- Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan;
- Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
- Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
- Informasi tambahan lainnya yang diperlukan CaLK pada dasarnya dimaksudkan agar laporan keuangan pemerintah

dapat dipahami secara keseluruhan oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun pemerintah saja. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman bagi pengguna maupun pembaca laporan keuangan pemerintah, dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan setiap entitas pelaporan (pemerintah) menambah atau mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam CaLK, selama perubahan tersebut tidak mengurangi ataupun menghilangkan substansi informasi yang harus disajikan.

Dalam kenyataannya, meskipun laporan keuangan sudah bersifat general purposive atau dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca/pengguna dapat memahami laporan keuangan pemerintah dengan baik, akibat perbedaan latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Untuk itu, agar pengguna dapat menginterpretasikan seluruh informasi-informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan secara tepat maka diperlukan hasil analisis terhadap laporan keuangan Pemerintah.

#### **E. Proses Bisnis Laporan Keuangan Berbasis Akrual**


Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di kementerian/ lembaga, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengembangkan aplikasi akuntansi yang selama ini telah digunakan dalam basis kas menuju akrual (cash toward accrual) yaitu Sistem Akuntansi Instansi menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Mengingat sejak 2005 sampai 2014 aplikasi SAI telah digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam menyusun Laporan Keuangannya, sehingga dapat dikatakan semua satuan kerja telah familiar dengan aplikasi tersebut. Pengembangan SAI menjadi SAIBA merupakan terobosan aplikasi akuntansi berbasis akrual yang diharapkan memenuhi kebutuhan informasi laporan keuangan yang disyaratkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAIBA dibangun sedemikian rupa sehingga diharapkan operator SAI (SAK dan SIMAK-BMN) tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan aplikasi SAIBA ini.


Proses bisnis penyusunan laporan keuangan pemerintahan tidak jauh berbeda dengan proses bisnis penyusunan laporan keuangan pada perusahaan. Siklus akuntansi pada pemerintahan dimulai dari pencatatan dokumen anggaran, dokumen saldo awal, dokumen penerimaan, dokumen pengeluaran dan lain-lain, proses posting ke dalam buku besar dan penyusunan laporan keuangan setelah dilakukan penyesuaian yang diperlukan. Yang membedakan antara lain adalah pada akuntansi pemerintahan tidak ada Laporan Laba Rugi dan Laporan Laba Ditahan. Laporan yang mirip dengan Laporan Laba Rugi pada pemerintahan disebut dengan Laporan Operasional. Pada akuntansi pemerintahan juga disusun Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Karena Aplikasi SAIBA dikembangkan dari Aplikasi SAKPA maka polanya pengembangannya dimulai dari perekaman dokumen baik secara manual maupun secara elektronik dan akan membentuk jurnal transaksi, selanjutnya jurnal tersebut dilakukan posting ke buku besar dan diikhtisarkan dalam laporan keuangan.

Proses akuntansi dimulai dari verifikasi dokumen sumber, seperti: DIPA Petikan Satker, Revisi DIPA, SPM/SP2D, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja, dan Memo Jurnal penyesuaian. Perekaman dokumen sumber dilaksanakan pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), atau satuan kerja. Unit akuntansi dan pelaporan pada level yang lebih atas, mulai kantor wilayah (UAPPA-W) sampai dengan tingkat kementerian (UAPA), hanya merupakan Unit Akuntansi Keuangan yang bertugas menggabungkan Laporan Keuangan dari Unit Akuntansi dan Pelaporan di bawahnya.

Berikut gambaran proses akuntansi pada kementerian/lembaga:





Rekonsiliasi meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Dalam hal terjadi perbedaan data, rekonsiliasi dapat mendeteksi dan mengetahui penyebab- penyebab terjadinya perbedaan. Pelaksanaan rekonsiliasi data Laporan Keuangan ini juga merupakan amanat dari Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rekonsiliasi pada Unit Akuntansi dan Pelaporan instansi dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Rekonsiliasi internal, yaitu rekonsiliasi data untuk penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan SAIBA dengan SIMAK-BMN;
2. Rekonsiliasi eksternal, yaitu rekonsiliasi data untuk penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan antara satuan kerja dengan Bendahara Umum Negara (KPPN) setempat.

Proses kegiatan mengimport data dan perekaman secara manual dilakukan oleh orang yang sudah ditunjuk dan mempunyai akses khusus untuk aplikasi ini. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan data dan hanya orang yang memiliki kapabilitas yang cukup untuk bisa menjalankan aplikasi tersebut. Dalam

proses operasionalnya user (pengguna aplikasi) diwajibkan mengikuti training khusus dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam perekaman ataupun penggunaan data yang akan diproses menjadi laporan keuangan. Apabila data yang diproses salah, maka laporan keuangan pun akan menghasilkan informasi yang menyesatkan.

## **BAB IV**

### **PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN**

#### **A. Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan Negara**

UUD 1945 memberi mandat kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan badan lain sesuai dengan undang-undang. Mandat tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dibentuk satu BPK yang bebas dan mandiri. BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya BPK memiliki wewenang antara lain sebagai berikut:

1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik

Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

## **B. Lingkup Pemeriksaan**

Pemeriksaan BPK dilakukan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, yang terdiri antara lain:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

3. Penerimaan negara/ daerah;
4. Pengeluaran negara/ daerah;
5. Kekayaan negara/ daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan
7. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **C. Tujuan/Manfaat Pemeriksaan**

Pemeriksaan BPK mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, antara lain melalui:

1. Penyediaan hasil pemeriksaan termasuk di dalamnya kesimpulan yang independen, objektif dan dapat diandalkan, berdasarkan bukti yang cukup dan tepat;
2. Penguatan upaya pemberantasan korupsi berupa penyampaian temuan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian dalam pengelolaan keuangan negara kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti, serta berupa pencegahan dengan penguatan sistem pengelolaan keuangan negara;

3. Peningkatan akuntabilitas, transparansi, keekonomian, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam bentuk rekomendasi yang konstruktif dan tindak lanjut yang efektif;
4. Peningkatan kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Peningkatan efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan
6. Peningkatan kepercayaan publik atas hasil pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara.

#### **D. Opini Hasil Pemeriksaan**

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pemberian opini tersebut adalah amanat Undang-undang Dasar 1945 pada BPK RI untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mendefinisikan opini sebagai pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan pemeriksa menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yaitu:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*);

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diberikan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah

menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkan paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal.

2. Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*);

Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

3. Tidak Wajar (*Adversed Opinion*);

Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

4. Pernyataan menolak memberikan opini (*Disclaimer of Opinion*)  
Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakinkan apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

Pemberian opini terhadap laporan keuangan didasarkan pada kriteria:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);  
Harus memastikan pencatatan angka-angka antara lain pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, hutang, dan ekuitas dalam laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kesesuaian dimaksud termasuk definisi, pengakuan, dan pengukuran nilai rupiah suatu transaksi.

2. Kecukupan pengungkapan;

Untuk menjaga transparansi pengelolaan keuangan, dalam penyusunan laporan keuangan harus memastikan seluruh informasi penting yang terkait dengan pengelolaan keuangan telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Transparansi tersebut sangat penting agar pengguna laporan keuangan memahami secara utuh laporan keuangan.

3. Kepatuhan terhadap perundang-undangan;

Setiap pelaksanaan APBN dan pengelolaan aset hendaknya senantiasa melihat kesesuaiannya terhadap ketentuan perundangan. Misalnya pengadaan barang dan jasa harus dipastikan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan perjalanan dinas pegawai harus sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas termasuk besaran rupiahnya. Dalam hal terjadi ketidakpatuhan, termasuk yang terindikasi korupsi, BPK akan mengungkapkannya.

4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

SPI bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, SPI yang efektif selayaknya akan memastikan tercapainya program pembangunan dengan baik dan mencegah fraud atau korupsi atas keuangan negara.



## **BAB V**

### **LAPORAN KEUANGAN**

# **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SEBAGAI WUJUD TATA KELOLA KEUANGAN YANG AKURAT, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL**

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu kementerian/lembaga yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBN, berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pertanggungjawaban melalui perbaikan khususnya dibidang akuntansi dan pelaporan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah, memperhatikan setiap temuan pemeriksaan BPK dan segera menindaklanjuti dengan serius. Tujuannya, agar dihasilkan laporan keuangan yang andal dan akuntabel sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dapat diraih.

Laporan keuangan yang beropini WTP memberikan arti bahwa secara umum semua informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM adalah wajar dan tidak ada yang dikecualikan. Capaian opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM merupakan hasil dari upaya yang konsisten untuk perbaikan tata kelola keuangan negara. Namun demikian, opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

APBN yang dikelola harus dapat dirasakan hasilnya oleh segenap rakyat Indonesia. Ketika laporan keuangan yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas APBN memperoleh opini WTP, dapat diartikan bahwa telah dilakukan perbaikan terus-menerus di bidang pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM terus bekerja keras meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Diharapkan, rakyat menjadi semakin percaya bahwa setiap rupiah yang dipercayakan kepada Kementerian Hukum

dan HAM digunakan untuk kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sesuai dengan amanat Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Capaian WTP ini hendaknya tidak menyurutkan langkah Kementerian Hukum dan HAM untuk senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. Predikat WTP yang diperoleh Kementerian Hukum dan HAM selama lima tahun ini memberikan gambaran bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan pengelolaan keuangan secara akuntabel, profesional dan transparan, meskipun terdapat begitu banyak transaksi keuangan negara serta melibatkan banyak satuan kerja dalam prosesnya. Hal ini semakin meningkatkan semangat untuk terus bekerja keras meningkatkan kualitas laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel untuk kepentingan bangsa dan negara.

Tata kelola keuangan yang baik dan good governance tidak akan berhasil jika laporan keuangan tidak memenuhi kualitas terbaik. Jadi, laporan keuangan yang berkualitas merupakan syarat mutlak untuk memenuhi ekspektasi masyarakat untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Masyarakat dapat merasakan dengan nyata manfaatnya melalui peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kementerian Hukum dan HAM akan terus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Upaya perbaikan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Sejumlah langkah prioritas yang patut disimak dalam upaya mencapai hal tersebut dapat disimak dalam uraian berikut:

1. Menindaklanjuti setiap temuan hasil pemeriksaan BPK

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK sebagai auditor eksternal telah menyampaikan beberapa kelemahan maupun permasalahan baik terkait aspek Sistem Pengendalian Intern maupun Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Temuan pemeriksaan maupun rekomendasi BPK dalam LHP tersebut harus segera ditindaklanjuti dan tentunya menjadi bagian dari masukan

untuk Kementerian Hukum dan HAM guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan.

2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia

Kemampuan dan pengetahuan SDM akan akuntansi dan pelaporan keuangan yang andal diperlukan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Kementerian Hukum dan HAM secara berkelanjutan telah menyelenggarakan program peningkatan kapasitas SDM salah satunya adalah melalui kerjasama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yaitu menyelenggarakan kegiatan Workshop dan Ujian Sertifikasi Ahli Akuntansi. Program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas para operator yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Disamping itu pula dalam hal pengembangan karier, penempatan pegawai di bidang penyusunan laporan keuangan hendaknya memperhatikan kompetensi SDM. Apabila terdapat rotasi pegawai pun diharapkan ada transfer of knowledge dari pegawai lama kepada pegawai baru.

3. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Dalam organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM terdapat fungsi untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan kepada seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan terbaru terkait akuntansi dan pelaporan serta mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan akuntansi, sehingga permasalahan tersebut diharapkan dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat.

4. Meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Penerapan SPI dalam penyusunan laporan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk mencapai meningkatnya kualitas laporan

keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. BPK dalam LHP selalu menyoroti kelemahan SPI yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPI khususnya dalam rangka peningkatan kualitas dan keandalan Laporan Keuangan, diperlukan upaya-upaya strategis untuk mendorong Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Hukum dan HAM agar senantiasa meningkatkan efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dalam rangka meningkatkan keandalan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel mendorong pemerintah untuk terus berupaya memperbaiki sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi berbasis akrual menjadi isu yang sangat penting di era reformasi untuk menciptakan good government governance.

Sistem akuntansi berbasis kas yang telah dijalankan sebelumnya telah terbukti memiliki kelemahan. Kelemahan yang mendasar dari sistem akuntansi berbasis kas adalah laporan keuangan yang dihasilkan tidak informatif, Tidak mampu menyajikan jumlah sumberdaya yang digunakan, serta tidak mampu memperhitungkan atau mempertimbangkan kewajiban keuangan, hutang, komitmen masa depan, penjaminan oleh pemerintah, atau kewajiban kontinjen, dan lainnya yang pada akhirnya dapat mengganggu terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sehingga dengan adanya berbagai kelemahan tersebut, menghendaki pemerintah untuk berubah ke sistem akuntansi berbasis akrual yang dinilai dapat memberikan manfaat yang lebih dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah dalam rangka akuntabilitas publik.

Namun, tentunya penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan Indonesia tidak bisa dengan mudah dilaksanakan seperti pada sektor swasta. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah untuk menerapkan sistem tersebut, diantaranya adalah:

1. Harus ada komitmen dan dukungan politik dari pimpinan dan para pengambil keputusan dalam pemerintahan;
2. Harus tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional dalam penyusunan laporan keuangan;

3. Dukungan dari pemeriksa laporan keuangan, karena perubahan basis akuntansi akan mengubah cara pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa;
4. Adanya sistem penganggaran berbasis akrual, karena jika anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaannya masih berbasis kas sedangkan realisasinya berbasis akrual, maka antara anggaran dan realisasinya tidak dapat diperbandingkan;
5. Adanya resistensi pihak internal terhadap perubahan kearah sistem akuntansi berbasis akrual, sehingga membutuhkan sosialisasi yang maksimal terkait dengan sistem tersebut.

## **B. Saran**

Guna terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang berkualitas, akurat, transparan dan akuntabel, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dibidang akuntansi dan pelaporan;
2. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran, mulai tingkat pimpinan hingga pegawai dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM akan arti pentingnya laporan keuangan yang disusun sebagai wujud tata kelola pengelolaan keuangan negara yang akurat, transparan dan akuntabel;
3. Meningkatkan sistem pembinaan, monitoring dan evaluasi akuntansi dan pelaporan bagi seluruh penyusun laporan keuangan satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
4. Menindaklanjuti setiap rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan BPK ;
5. Lakukan secara konsisten dan bersikembungan empat kriteria agar laporan keuangan yang disusun mendapat opini WTP dari BPK, yaitu:
  - a. Disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
  - b. Patuh terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

- c. Ungkapkan semua informasi/data secara lengkap dalam laporan keuangan;
- d. Optimalkan fungsi APIP dalam mengawasi pengendalian intern penyusunan laporan keuangan.



## DAFTAR PUSTAKA

1. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2006. *Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akruwal dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bahan Bahasan untuk Limited Hearing. Jakarta.
2. Mardiasmo. 2009. *Akuntansi sektor publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
3. Mulyana, Budi. *Penggunaan Akuntansi Akruwal di Negara-Negara Lain: Tren di Negara-Negara Anggota OECD*.
4. Erniati. *Laporan Keuangan Pemerintah Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara*. KPPN Poso.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.



# PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL

Pengelolaan keuangan negara merupakan kegiatan administrasi dalam pemerintahan yang menuntut prinsip tata kelola yang baik dan mengharuskan setiap unit melakukan pelaksanaan anggaran dengan baik dan benar serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan pelaksanaan akuntansi atas transaksi keuangan negara dan penyampaian laporan keuangan yang andal dan tepat waktu. Hal ini dapat dicapai dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Pelaksanaan akuntansi sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah.

Modul ini disusun untuk memudahkan pemahaman terhadap laporan keuangan berbasis akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Modul ini disusun sebagai bahan/materi Corporate University Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual, sehingga dengan mempelajari modul ini peserta diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap konsep Basis Akrual pada akuntansi dan pelaporan keuangan negara.



BPSDM Hukum dan HAM  
Jln. Raya Gandul No.4, Gandul, Cinere  
[www.bpsdm.kemenkumham.go.id](http://www.bpsdm.kemenkumham.go.id)



ISBN 978-623-68692-5-3

